BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Perwira No. 76, Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi
Website: www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 026/RI-08/HK.01.00/02/2020 Bagansiapiapi, 20 Februari 2020
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir

di-
Tempat

1. **Undang-Undang 10 tahun 2016** tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. **Pasal 30** Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
   a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
      1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;

2. **Perbawaslu No 14 Tahun 2017** Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3. **Perbawaslu No 21 Tahun 2018** tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;

4. **Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2017** tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017** tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan Pencegahan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, dengan ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir masih melihat terjadinya ketidak siapan penerimaan berkas – berkas calon PPS di setiap Kecamatan, untuk itu kami menghimbau kepada Saudara agar melakukan monitoring/suvervisi dan atau menempatkan/menugaskan orang yang

bertanggung jawab menerima berkas PPS tersebut di setiap Kantor Camat Se Kabupaten Rokan Hilir;

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Syahyuri, S.HI

Tembusan;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.